

## Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 Kuhp

### *The Policy of Life Imprisonment in the Indonesian Criminal Code and Judicial Considerations in Premeditated Murder Cases*

Nida Ardhiyani Ramdhayanti  
Wiwin Widiyaningsih  
Herry Farhan Syafiq

Institusi dan Lembaga: Fakultas Hukum  
Universitas Majalengka  
Korespondensi: Nida Ardhiyani Ramdhayanti  
E-mail: nidaardhy13@gmail.com

Jurnal  
Ilmiah  
Living Law,  
Vol.17,  
No.1, 2025,  
hlm. 81-90

**Abstract:** *This study analyzes the policy of life imprisonment within the Indonesian legal system, particularly in premeditated murder cases. Life imprisonment is considered the primary alternative to the death penalty, aiming to provide a deterrent effect, protect society, and uphold human rights values. Using a normative juridical approach, this research explores the legal foundations, judicial considerations, and application of life imprisonment as outlined in the Indonesian Criminal Code (KUHP). A case study illustrates that the imposition of this penalty requires careful consideration of the elements of intent and premeditation. Judges play a key role in interpreting the objectives of sentencing to balance justice and the rights of the convict. The findings support life imprisonment as a proportional punishment, emphasizing the importance of consistency and discretion in its application.*

**Keywords:** *Life Imprisonment, Premeditated Murder, KUHP, Judicial Considerations, Legal Justice.*

**Abstrak :** Penelitian ini menganalisis kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam sistem hukum Indonesia, khususnya pada kasus pembunuhan berencana. Pidana penjara seumur hidup dianggap sebagai alternatif utama dari pidana mati, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengeksplorasi dasar hukum, pertimbangan hakim, serta penerapan pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Studi kasus menunjukkan bahwa penjatuhan pidana ini memerlukan pertimbangan matang mengenai unsur kesengajaan dan perencanaan. Hakim memiliki peran penting dalam menafsirkan tujuan pemidanaan untuk menyeimbangkan keadilan dan hak-hak terpidana. Temuan dari penelitian ini mendukung pidana penjara seumur hidup sebagai hukuman yang proporsional, dengan menekankan pentingnya konsistensi dan kebijaksanaan dalam penerapannya.

**Kata Kunci:** Pidana Penjara Seumur Hidup, Pembunuhan Berencana, KUHP, Pertimbangan Hakim, Keadilan Hukum.

## PENDAHULUAN

Dalam kehidupan setiap manusia, selalu ada hubungan sebab-akibat. Setiap manusia selalu dipengaruhi oleh perbuatannya sendiri. Dengan kata lain, ada pepatah yang mengatakan bahwa “siapa yang menanam, maka dialah yang menuai”. Yang bermanfaat akan dibalas dengan baik, dan tindakan buruk akan mendapat balasan yang buruk juga.<sup>1</sup> Hukum dibuat untuk menjaga keseimbangan kehidupan dan melindungi berbagai urusan manusia. Hukum dianggap sebagai pedoman yang dapat digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia, mengatur apa yang diperbolehkan atau dilarang dalam kehidupan bermasyarakat, dan juga mengatur konsekuensi yang diterima seseorang jika mereka melakukan kejahatan atau perbuatan buruk yang merugikan orang lain.<sup>2</sup>

Ada salah satu istilah di dalam hukum yang sangat melekat dengan hukum itu sendiri, yaitu pidana. Menurut Van Hammel pidana diartikan sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar suatu peraturan yang telah ditetapkan.<sup>3</sup> Pada saat hakim memutuskan untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu perkara pidana, pidana penjara merupakan pidana utama yang sering dijatuhkan. Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu.<sup>4</sup>

Beberapa pasal dalam KUHP Indonesia memungkinkan penjatuhan pidana mati. Dalam hal ini, Adami Chazawi berpendapat bahwa hanya kejahatan yang sangat berat yang diancam pidana mati dan salah satunya adalah pembunuhan. Dalam hal pengenaan penjara seumur hidup, ini menunjukkan bahwa hukuman seumur hidup dapat digunakan sebagai alternatif untuk hukuman atas perbuatan yang sama dengan pidana mati.<sup>5</sup> Meskipun pelaksanaan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup berbeda, namun pada dasarnya keduanya memberikan penderitaan yang sama bagi orang yang dijatuhi hukuman.<sup>6</sup>

Dalam KUHP, pembunuhan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara seumur hidup, dan pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 tentang kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.<sup>7</sup> Pembunuhan berencana dimulai dengan rencana yang telah dipikirkan sebelum dilakukannya pembunuhan. Adanya perencanaan sejak awal berarti ada jarak atau waktu antara saat adanya kehendak untuk membunuh dan saat pembunuhan dilakukan. Tujuan dari pembunuhan direncanakan ini adalah untuk memastikan bahwa pembunuhan berjalan sesuai keinginan pelaku pembunuhan.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Ayu & Ali Mahsyar, 2022, *Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan Dan Tujuan Pemidanaan*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21, No 2, hlm. 10.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Andi Sofyan & Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press, hlm. 82.

<sup>4</sup> Falko J. Sangian, 2017, *KEDUDUKAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM PIDANA*, Lex Administratum, Vol. V, No. 1, hlm. 156.

<sup>5</sup> *Ibid.* hlm.162.

<sup>6</sup> Ayu & Ali Mahsyar, 2022, *Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan Dan Tujuan Pemidanaan*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol 21 No 2. hlm. 11.

<sup>7</sup> Baharudin, Indah & Rizky Muchlisin, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol 6, No 2, hlm. 251.

<sup>8</sup> Charen, Dhea, Jason & Asmak Ul Hosnah, 2023, *Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka fokus pembahasan yang akan diidentifikasi dalam tulisan ini, yaitu bagaimana kebijakan pidana penjara seumur hidup menurut KUHP dan bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana?

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengaplikasikan metode hukum yuridis normatif, atau yang sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini menempatkan hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas, norma, dan kaidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin atau ajaran hukum.<sup>9</sup> Pendekatan yuridis normatif ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana penjara seumur hidup dari perspektif hukum, terutama dalam konteks bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia menerapkan sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur yang melibatkan beberapa sumber data. Sumber data ini meliputi buku-buku hukum yang menjelaskan terkait pidana penjara seumur hidup, artikel jurnal ilmiah yang membahas penerapan hukum terkait, serta pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen dan arsip kasus, seperti putusan pengadilan yang memberikan konteks praktis mengenai penerapan sanksi pidana penjara seumur hidup terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Informasi tambahan diperoleh dari artikel dan sumber online yang relevan.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup Menurut KUHP**

Pidana penjara adalah pidana pokok yang berwujud sebagai pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun, tujuan pidana penjara bukan hanya untuk memberikan penderitaan kepada terpidana karena kehilangan atau merampas kemerdekaannya, tetapi juga untuk membantu mereka berkembang menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik.<sup>10</sup>

Berbicara tentang pidana penjara di Indonesia pasti tidak terlepas dari sejarah sistem pidanaannya, yang pada awalnya bergantung pada hukum pidana Belanda. Diunifikasinya WvS Belanda sebagai ketentuan pidana di Indonesia ternyata memiliki efek yang signifikan. Karena dalam ketentuan tersebut, perlindungan masyarakat adalah yang paling penting. Ini dibuktikan oleh tujuan kebijakan pidana penjara seumur hidup dalam KUHP, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat melalui penjeraan, pengimbangan penderitaan, pendidikan bagi terpidana, dan pidanaan terhadap diri terpidana sekaligus menjadi contoh bagi masyarakat untuk menghindari tindakan yang sebanding dengan yang dilakukan terpidana.<sup>11</sup>

Tidak adanya tujuan pidanaan dalam KUHP menyebabkan tujuan pidana penjara

---

Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, Vol.1, No.1, hlm. 77.

<sup>9</sup> Ahmad Rosidi, M. Zainuddin, Ismi Arifiana, *2024 Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis*, Journal Law and Government 2, No. 1, hlm.46-58.

<sup>10</sup> Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta: Penerbit Kepel Press: 2019, hlm. 94.

<sup>11</sup> Desran JokoWaguslar Saragih, 2014, *Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pidanaan Di Indonesia*, Unnes Law Journal, Vol. 3, No. 2, hlm. 36.

seumur hidup ditafsirkan sesuai dengan pemahaman dan aliran pidanaaan penegak hukum, yang secara keseluruhan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Beberapa pakar hukum, seperti Djisman Samosir dan Nyoman, mendukung pemahaman ini. Mereka menyimpulkan bahwa tujuan pidanaaan dalam KUHP bertujuan untuk menjerakan dan bukan untuk memperbaiki, dan tujuan tersebut masih bersifat abstrak, sehingga hakim memiliki kebebasan yang luas untuk menafsirkan hukum dan cenderung mencari alasan.<sup>12</sup>

Karena pemberlakuan pidana penjara seumur hidup di Indonesia awalnya berasal dari WvS Hindia Belanda, sehingga usianya sama dengan usia KUHP Indonesia.<sup>13</sup> Saat ini, pidana penjara seumur hidup sering digunakan sebagai "pengganti" hukuman pidana mati di dunia peradilan. Ini telah menjadi subjek perdebatan para ahli hukum di Indonesia sejak lama. Untuk pengganti pidana mati, penjara seumur hidup dianggap sebagai pilihan terbaik. Hal ini pasti memiliki dasar yang kuat, sehingga mencapai kesimpulan bahwa hukuman mati dapat ditukar dengan hukuman penjara seumur hidup.<sup>14</sup>

Di dalam KUHP, ketentuan umum tentang pidana seumur hidup diatur dalam Pasal 12 yang mengatakan:

- (1) Pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut

dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dapat dilampaui karena perbarengan (*concursum*), pengulangan (*risidive*) atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 a.

- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Terdapat 24 (dua puluh empat) pasal dalam KUHP yang memuat sanksi pidana penjara seumur hidup dengan 6 (enam) klasifikasi tindak pidana, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Kejahatan terhadap negara, terdapat pada Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), dan 140 ayat (3).
- b. Kejahatan yang membahayakan kepentingan umum, terdapat pada Pasal 187, Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, dan Pasal 204.
- c. Kejahatan terhadap nyawa, terdapat pada Pasal 339, dan Pasal 340.
- d. Pencurian dengan kekerasan, terdapat pada Pasal 365 ayat (4).
- e. Kejahatan pelayaran yang menyebabkan matinya orang, terdapat pada Pasal 444.
- f. Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, terdapat pada Pasal 479 huruf b, Pasal 479 huruf k, Pasal 479 huruf l, Pasal 479 huruf j, Pasal 479 huruf o, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Satria Manda Adi Marwan, 2021, *Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern*, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* Vol. 13, No. 1, hlm. 142.

<sup>14</sup> Ayu & Ali Mahsyar, 2022, *Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati Ditinjau Dari Sisi Kemanusiaan Dan Tujuan Pidanaaan*, Wacana Paramarta n

<sup>15</sup> *Op cit.*

## 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan titik akhir dari proses pengadilan suatu perkara. Hakim membuat keputusan tentang beberapa hal, yaitu peristiwanya (apakah terdakwa telah melakukan apa yang dituduhkan kepadanya), hukumnya (apakah perbuatan terdakwa itu merupakan tindak pidana), dan pidananya (apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana). Putusan yang dibuat oleh hakim harus didasarkan pada atau ditetapkan oleh undang-undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal, atau lebih tinggi dari batas maksimal yang ditetapkan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Teori Keseimbangan, mengacu pada keseimbangan antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi, mengatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Dalam kasus perdata, hakim dapat mempertimbangkan keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam penjatuhan putusan, Hakim dapat mempertimbangkan hukuman

yang lebih didasarkan pada intuisi atau insting daripada pengetahuan mereka sendiri.

- c. Teori Pendekatan Keilmuan, berasal dari gagasan bahwa penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati, terutama berkaitan dengan putusan hakim terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.
- d. Teori Pendekatan Pengalaman, didasarkan pada landasan filsafat dasar yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum untuk membuat keputusan. Teori ini juga mengatakan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada keinginan yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.
- e. Teori Kebijaksanaan, menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, dan membina terdakwa agar mereka menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara di masa depan.

Pada sebuah kasus pembunuhan berencana yang termuat dalam putusan Nomor 88/Pid.B/2024/PN Mjl, seorang terdakwa Toto melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan cara sebagai berikut:<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Baharudin, Indah & Rizky Muchlisin, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)*, Pagaruyuang Law Journal, Vol 6, No 2, hlm. 262.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 24.

<sup>18</sup> Pengadilan Negeri Majalengka, "SIPP - Pengadilan Negeri Majalengka",

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, korban saudara FRANSISKO NAINGGOLAN (Alm) menghubungi terdakwa TOTO DARTO BIN PARDI untuk menagih hutang kepada terdakwa sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan pada saat itu terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB, korban kembali menghubungi terdakwa untuk menagih hutang dan terdakwa mengatakan kembali tidak mempunyai uang. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 18.00 WIB terdakwa menghubungi korban dengan alasan akan melakukan pembayaran bunganya saja sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa dan korban sepakat akan bertemu di depan SD Negeri Simpeureum II Jalan Natakara No 35 Kelurahan Simpereum Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB, sebelum terdakwa bertemu dengan korban, terdakwa terlebih dahulu menyiapkan senjata tajam jenis golok berukuran 35 cm dan disimpan di sebuah gubuk yang terletak 500 Meter dibelakang SD Negeri Simpeureum II yang disimpan terdakwa di belakang gubuk tersebut, kemudian terdakwa menuju SD Negeri Simpeureum II untuk menemui korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira Pukul 20.00 WIB, terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa meminta waktu kepada korban agar terdakwa bisa membayar

hutangnya kemudian ditolak oleh korban. Atas penolakan tersebut, terdakwa emosi lalu mendorong korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan terdakwa dan korban berkelahi. Kemudian terdakwa mendorong korban ke arah sungai/parit didepan SD SIMPEUREUM II yang menyebabkan korban terjatuh ke bawah sungai/parit tersebut lalu terdakwa mengambil batu yang ada di sungai/parit tersebut dan memukulkan batu tersebut kearah wajah korban sebanyak 2 kali, kemudian pada saat korban membalikan badan dan menghadap ke dinding/ senderan sungai/parit dengan posisi duduk, lalu terdakwa membenturkan wajah korban ke senderan/dinding sungai/parit sebanyak 2 kali hingga korban menjadi lemas lalu terdakwa membersihkan celananya di aliran sungai/parit tersebut, kemudian terdakwa melihat ke arah korban sudah berlari ke arah hulu aliran sungai/parit dan dikejar oleh terdakwa dan sesampainya ditaman SD Negeri Simpeureum II, terdakwa memukul tengkuk atau leher bagian belakang korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan batu yang dipegang oleh terdakwa hingga korban kembali terjatuh dengan posisi jongkok dan terdakwa kembali memukul bagian wajah korban dari arah belakang menggunakan batu yang dipegang terdakwa sebanyak 1 kali hingga korban terjatuh dan mengatakan "Sudah sudah" lalu terdakwa berhenti dan mengambil HP miliknya yang disimpan di BUK sepeda motor yang diparkir di depan SD Negeri Simpeureum II tersebut dan melihat Korban sudah

terbaring lemas kemudian terdakwa pergi ke sebuah gubuk dibelakang SD Negeri II Simpeureum untuk mengambil senjata tajam jenis golok miliknya yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya tetapi terdakwa terlebih dahulu beristirahat di gubuk tersebut sambil merokok, kemudian terdakwa ketakutan apabila korban masih hidup akan melaporkan perbuatan terdakwa kepada polisi sehingga timbul niat terdakwa untuk menghabis nyawa korban. Kemudian terdakwa mengambil golok miliknya dan kembali menemui korban dan setibanya di depan SD Negeri Simpeureum II tepatnya di halaman atau taman SD tersebut, terdakwa melihat korban yang sedang kesakitan dengan posisi duduk dan mengatakan "sudah bang sudah bang" kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak menghiraukannya dan mengayuhkan senjata tajam jenis golok kearah wajah korban yang berhasil ditangkis oleh kedua tangan korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga korban terjatuh dengan posisi terlentang kemudian terdakwa kembali mengayuhkan golok tersebut kearah wajah korban yang mengenai wajah korban sebanyak 5 kali dan terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak kemudian terdakwa mengambil tas slemang warna abu-abu dan handphone milik korban yang tergeletak ditaman SD Negeri Simpeureum II lalu terdakwa membawa jaket korban untuk mengambil kunci motor korban dan terdakwa pergi meninggalkan korban.

Dalam kasus tersebut, Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan 4 dakwaan, yaitu:

- Primair (Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP).
- Subsidair (Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP).
- Lebih Subsidair (Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP).
- Lebih lebih Subsidair (Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP).

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa  
Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "Setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.  
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" berarti adalah setiap orang yang menunjuk kepada siapa saja secara orang perorangan atau suatu badan

sebagai subyek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Toto Darto Bin Pardi dan setelah diperiksa di persidangan Terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur "Barang Siapa" pada dakwaan primer Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" seluruh elemen unsurnya bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi, dan apabila salah satunya tidak terpenuhi mengakibatkan keseluruhan unsur ini menjadi tidak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan sengaja", Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam *Memorie van Toelichting*,

kesengajaan atau dengan sengaja terdiri dari beberapa jenis sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau seharusnya (*opzet bij zekerheids of nood zekelijkhheids bewustzijn*)
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur "Dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" Majelis Hakim sependapat dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", yang pada pokoknya menyatakan perbedaan antara pembunuhan biasa (*doodslag*) dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) adalah pada perbuatan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain (*moord*) tersebut harus dapat dibuktikan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Sehingga secara teoritik, syarat terpenuhinya perencanaan terlebih dahulu dalam *moord* ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat cukup waktu bagi Terdakwa untuk berpikir dengan tenang tentang bagaimana cara atau rangkaian perbuatan yang akan dilakukan untuk pelaksanaan dan niatnya untuk perbuatan tersebut.

2. Dalam rangkaian perbuatan Terdakwa terdapat tindakan-tindakan persiapan untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Terlihat dengan jelas dan tegas tentang cara kerja melakukan perbuatan secara sistematis dan terarah dengan baik hingga orang lain mati.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

### KESIMPULAN

Pidana penjara seumur hidup dalam KUHP Indonesia diatur sebagai hukuman yang serius, yaitu sering menjadi alternatif terhadap hukuman pidana mati. Meskipun berorientasi pada perlindungan masyarakat, tujuan pidana ini masih bersifat abstrak, sehingga membuka ruang interpretasi bagi hakim.

Dalam konteks tindak pidana pembunuhan berencana, unsur kesengajaan dan perencanaan menjadi kriteria penting dalam memutuskan hukuman. Hakim menggunakan berbagai pendekatan seperti keseimbangan, intuisi, dan pengalaman untuk memastikan keadilan dalam putusan.

Hal ini menegaskan pentingnya konsistensi dan kehati-hatian dalam menerapkan sanksi berat agar sesuai dengan asas keadilan dan kemanusiaan.

### SARAN

Penerapan pidana penjara seumur hidup bisa terus dijadikan alternatif utama dalam menangani tindak pidana berat, terutama pembunuhan berencana. Pidana ini tidak hanya memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dibandingkan pidana mati.

Dalam penerapannya, penting bagi pemerintah untuk memperkuat landasan hukum dan memastikan pelaksanaannya berjalan konsisten dengan tujuan pemidanaan, yakni melindungi masyarakat dan memberikan keadilan yang seimbang bagi semua pihak. Selain itu, pidana penjara seumur hidup perlu didukung oleh kebijakan yang memungkinkan rehabilitasi dan pembinaan bagi pelaku, sehingga mereka tetap memiliki peluang untuk menjadi individu yang lebih baik meskipun berada dalam jeruji penjara.

Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pidana seumur hidup sebagai hukuman yang berkeadilan juga perlu ditingkatkan, untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baharudin, B., dan Muchlisin, R. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid. B/2021/PN. Gdt Jo 56/Pid/2021/PT). *Pagaruyuang law journal*, 6(2), 249-267.
- Febrianti, A. (2022). Penjara Seumur Hidup Sebagai Pengganti Pidana Mati ditinjau dari Sisi Kemanusiaan dan Tujuan Pemidanaan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 10-16.
- Marwan, S. M. A. (2021). Eksistensi Pidana Penjara Seumur Hidup Di Indonesia Ditinjau Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Modern. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 13(1). 140-155.
- Mertokusumo, S., Pengantar, M. H. S., dan Revisi, E. (2014). Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, Edisi Revisi.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., dan Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif

Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46-58.

Sangian, F. J. (2017). Kedudukan Pidana Seumur Hidup Dalam Hukum Pidana. *Lex Administratum*, 5(1).

Saragih, D. J. W. (2014). Kebijakan pidana penjara seumur hidup: analisis yuridis sosiologis dalam kerangka tujuan pemidanaan di indonesia. *Unnes Law Journal*, 3(2). 34-41

Sofyan, A., dan Azisa, N. (2016). Hukum Pidana.

Sriwidodo Joko, (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek"*. Jakarta: Penerbit KepelPress.

Toisuta, C., Salsabila, D., Walean, J. J., dan Hosnah, A. U. (2023). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(1), 74-82.